



RENCANA KERJA (RENJA)

Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Tengah

2025

(0725) 528078
dinasperhubungan.lampungtengah.go.id
Jl. Raya Kota Gajah No. 175 Gunung Sugih

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah selama tahun anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Gunung Sugih, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



ANDY RPA, S.IP,MM

NIP. 19670422 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	42
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah	44
3.3 Program dan Kegiatan.....	46
3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	57
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan.....	57
BAB V PENUTUP	62
5.1 Catatan Dalam Penyusunan Renja	62
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	63

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 PERBANDINGAN PROGRAM/KEGIATAN PADA RENJA DAN DPA 2023	11
Tabel II. 2 Laporan Realisasi Tahun 2023	10
Tabel II. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Eselonering, Tingkat Pendidikan	16
Tabel II. 4 Perkembangan Pelayanan Angkutan Umum	20
Tabel II. 5 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan	21
Tabel II. 6 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023.....	22
Tabel II. 7 Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2023	23
Tabel III.1 Tujuan Sasaran Pembangunan.....	45
Tabel III.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 dan Prakiraan maju tahun 2025.....	53
Tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025...	58



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

JL. Raya Kota Gajah No. 175 Gunung Sugih telpn. (0725) 528078 Fax(0725) 529555

e-mail : dishublampungtengah@gmail.com

web : dinasperhubungan.lampungatengah.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 900.1.1.2/ /KPTS/D.b.VI.14/2024

T E N T A N G

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja-OPD) memuat arah program kerja Organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Bahwa rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

(2)

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
12. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

M E M U T U S K A N

M e n e t a p k a n :

- KESATU : Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut

(3)

Renja Dishub merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 - 2026.

KETIGA : Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2022- 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



ANDY RPA, S.IP, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670422198903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah Pendahuluan Rancangan Awal Renja Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, substansi rancangan awal renja

harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat kabupaten/kota.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional Tahun 2020-2024;

7. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2001 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Lampung Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Adapun, tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 adalah :

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 pada tahun ke-5 periode Tahun 2025;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 ini memberikan penjelasan terkait rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2025. Adapun sistematika penyajian Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :

Bab I - PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025, proses penyusunan Renja,

keterkaitan antara Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dengan Program prioritas RKPD dan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II – EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Rencana Kerja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan beberapa hal yang menjadi pokok perhatian yang terkait dengan pelayanan Dinas Perhubungan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;

2.4 Penelaahan Usulan Program Kegiatan

Menjelaskan unsur Dinas Perhubungan sebagai pendukung Pemerintah.

Bab III – TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan;

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan dalam pemetaan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bab IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah

Berisikan tema prioritas pada RKPD Tahun 2023 serta keselarasan Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2023;

4.2 Rencana Kerja dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Menyajikan Sub Kegiatan Prioritas yang mengampu Indikator Kinerja pada Tahun 2025.

Bab V – Penutup

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Lampiran-lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan, sebagai salah satu pelaksana kewenangan daerah otonom sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Perda Nomor 9 Tahun 2016, menjalankan urusan guna memberikan pelayanan prima kepada publik yaitu urusan perhubungan.

Pada Rencana Kerja Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan usulan sumber biaya yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Tengah. Rencana Pendanaan tersebut sebesar Rp. 8.810.556.600,-.

Dari program/kegiatan yang tertuang dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah sebanyak 3 (program) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.029.414.389,- Program/kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel II. 1 PERBANDINGAN PROGRAM/KEGIATAN PADA RENJA DAN DPA 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Renja	DPA
1	2	3	4
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
2.15.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Rp16.660.000	Rp15.430.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah		
2.15.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Rp4.545.865.454	Rp4.665.317.689
2.15.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Rp661.950.300	Rp657.020.400
2.15.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	Rp13.860.000	Rp12.630.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2.15.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Rp4.057.200	Rp4.057.200
2.15.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralata dan Perlengkapan Kantor</i>	Rp18.955.000	Rp18.955.000
2.15.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Rp4.565.700	Rp4.565.700
2.15.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Rp17.416.000	Rp17.666.000
2.15.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Rp129.988.000	Rp97.445.000

2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2.15.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Rp95.975.000	Rp95.975.000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2.15.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan</i>	Rp311.530.000	Rp304.330.000
2.15.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Rp13.295.200	Rp13.295.200
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
2.15.02.2. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
2.15.02.2.02.01	<i>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Rp783.720.000	Rp56.403.200
	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Rp234.550.000	Rp98.850.000
2.15.02.2.02.02	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</i>	Rp740.922.700	Rp343.696.000
2.15.02.2.02.04	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	Rp75.000.000	Rp37.500.000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		

2.15.02.2.05.04		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp37.500.000	Rp0
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp100.000.000	Rp100.000.000
2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
2.15.02.2.06.04		<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	Rp188.860.000	Rp50.000.000
2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
2.15.02.2.09.01		<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp396.010.000	Rp350.510.000
2.15.02.2.09.02		<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	Rp70.618.000	Rp28.418.000
2.15.03		Program Pengelolaan Pelayaran		
2.15.03.2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		

2.15.03.2.13.03	<i>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	Rp104.750.000	Rp57.350.000
JUMLAH		Rp8.810.556.600	Rp7.029.414.389

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran di Renja lebih besar dari anggaran di DPA dan adanya perubahan beberapa program/kegiatan hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel II. 2 Laporan Realisasi Tahun 2023

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4	5	6		7
1.	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				
			<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Rp 15.430.000,00	Rp 12.665.000,00	Rp 2.765.000,00	82%
			Administrasi Keuangan Daerah				
			<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Rp 4.665.317.689,00	Rp 4.440.559.230,00	Rp 224.758.459,00	95%
			<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Rp 657.020.400,00	Rp 638.082.200,00	Rp 18.938.200,00	97%
			<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD</i>	Rp 12.630.000,00	Rp 11.260.000,00	Rp 1.370.000,00	89%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Rp 4.057.200,00	Rp 4.046.800,00	Rp 10.400,00	100%
			<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Rp 18.955.000,00	Rp 18.700.000,00	Rp 255.000,00	99%

			<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Rp 4.565.700,00	Rp 4.340.00,00	Rp 225.700,00	95%
			<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Rp 17.666.000,00	Rp 11.455.100,00	Rp 6.210.900,00	65%
			<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Rp 97.445.000,00	Rp 90.696.402,00	Rp 6.748.598,00	93%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Rp 95.975.000,00	Rp 77.306.208,00	Rp 18.668.792,00	81%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Rp 304.330.000,00	Rp 268.882.241,00	Rp 35.447.759,00	88%
			<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Rp 13.295.200,00	Rp 9.305.000,00	Rp 3.990.200,00	70%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
			<i>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Rp 56.504.200,00	Rp 55.503.400,00	Rp 899.800,00	98%
			<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Rp 98.850.000,00	Rp 96.600.000,00	Rp 2.250.000,00	98%

			<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</i>	Rp 343.696.000,00	Rp 331.130.000,00	Rp 12.566.000,00	96%
			<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	Rp 37.500.000,00	Rp 37.157.000,00	Rp 343.000,00	99%
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Rp -	
			<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Rp 100,000,000.00	Rp 98.845.500,00	Rp 1.154.500,00	99%
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Rp -	
			<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	Rp 50.000.000,00	Rp 48.440.000,00	Rp 1.560.000,00	97%
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp -	
			<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp 350.510.000,00	Rp 346.175.084,00	Rp 4.334.916.084,00	99%
			<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang</i>	Rp 28.418.000,00	Rp 25.400.000,00	Rp 3.018.000,00	89%

			<i>Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota</i>				
		Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				
			<i>Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	Rp 57.350.000,00	Rp 57.050.000,00	Rp 300.000,00	99%
Jumlah Belanja Langsung							
Jumlah Belanja Tidak Langsung							
JUMLAH				Rp 7.029.414.389,00	Rp 6.683.599.165,00	Rp 345.815.224,00	95%

Berdasarkan laporan realisasi Tahun 2023 diketahui penggunaan anggaran sudah tepat sasaran dan sesuai dengan RKA dengan nilai persentase yaitu 95%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga kabupaten (desentralisasi) dalam bidang perhubungan yang menjadi kewenangannya dan tugas dekonsentrasi atau tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas Perhubungan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, dan Bidang Angkutan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional dan pelayanan masyarakat, Dinas Perhubungan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sampai saat ini unit pelaksana teknis yang telah terbentuk adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Parkir.

2.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan akhir Tahun 2023 adalah pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 49 orang, Tenaga Kontrak yang dibiayai APBD sebanyak 33 orang, Tenaga Harian Bus Sekolah 10 Orang dan 20 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang ditempatkan di kantor, sedangkan 15 orang ditempatkan di lapangan sebagai petugas pemungut retribusi terminal dan 141 orang sebagai petugas pemungut retribusi parkir. Berdasarkan status gendernya, keseluruhan jumlah pegawai terhitung sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang berjenis kelamin laki-laki dan 12 (dua belas) orang berjenis kelamin perempuan.

Untuk lebih rinci keadaan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan bulan Desember 2023 berdasarkan eselonering, tingkat pendidikan dan golongan ruang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Eselonering, Tingkat Pendidikan

No	Eselonering	Tingkat Pendidikan								Golongan				Gender	
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	Lk	Pr
1.	II	1								1				1	
2.	III	4								2	2			4	
3.	IV	4	7								11			7	4
Sub Jumlah											18				
4.	Non Eselon		6	8	2		14				9	21		20	8
5.	Fungsional														
J u m l a h		9	13	8	2		14			3	40	21		32	12

Kebijaksanaan peningkatan SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah mengacu pada tujuan organisasi yang dilaksanakan secara terarah, rasional, optimal dan bertanggung jawab berdasarkan asas akuntabilitas, integritas, keserasian dan keselarasan dalam kinerja. Untuk mencapai berbagai sasaran peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, maka kebijakan yang dilakukan antara lain adalah :

1. Mentaati dan mengefektifkan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis yang ada ;
2. Memanfaatkan dan meningkatkan kinerja tenaga pegawai yang terampil secara optimal;
3. Memberikan bimbingan yang terarah dalam pembinaan dan perencanaan pembangunan daerah di sektor perhubungan ;
4. Mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dan diklat struktural serta diklat teknis fungsional;

5. Melaksanakan mekanisme kerja dengan tegas;
6. Meningkatkan kerja sama antar personil dalam menyusun program kerja dan dalam pelaksanaan tugas;
7. Meningkatkan disiplin pegawai.

Kondisi kompetensi aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah saat ini masih memiliki berbagai kendala yang dapat memberikan kontribusi bagi terhambatnya pelaksanaan pemberdayaan SDM, antara lain adalah:

1. Aparatur Dinas Perhubungan masih banyak belum dibekali dengan pendidikan dan pelatihan teknis operasional atau kurang lebih 50 % dari total pegawai yang ada. Hal ini tentunya sangat ironis sekali, mengingat Dinas Perhubungan merupakan dinas yang melaksanakan tugas-tugas teknis.
2. Pendidikan dan pelatihan teknis belum dapat dilaksanakan secara terus menerus dan teratur, sehingga pembinaan kemampuan sangat terbatas, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan institusi diklat dan dana yang ada.
3. Prinsip *the right man on the right job* belum sepenuhnya dapat diterapkan, sehingga banyak para aparatur yang belum mampu melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan masih rendahnya spesifikasi teknis bagi SDM Perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai organisasi yang berorientasi pada hasil, memfokuskan semua aktivitasnya pada pelayanan prima (*excellence service*) dalam upaya mewujudkan *good*

governance. Perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan menjadi ajang komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

A. Kinerja Pelayanan Sesuai TUPOKSI

Pembangunan perhubungan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok, oleh karena itu kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian, maka kebijakan pembangunan perhubungan ke depan selain berpengaruh terhadap prospek perekonomian dipengaruhi pula oleh kondisi eksternal dan internal. Peningkatan pertumbuhan dan perubahan/pergeseran nilai ini memerlukan peningkatan jasa perhubungan, khususnya transportasi. Disisi lain, transportasi berperan juga dalam penyebaran penduduk keseluruhan wilayah, sehingga transportasi tidak hanya berperan dalam menumbuh-kembangkan perekonomian nasional tetapi juga mendukung pembangunan di bidang – bidang lainnya. Pembangunan sistem transportasi yang efisien, efektif dan terpadu. Disamping itu keterpaduan sistem transportasi antar moda diperlukan, dimana jaringan transportasi merupakan satu kesatuan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi darat dalam rangka mewujudkan pembangunan transportasi yang efisien, efektif dan terpadu tersebut, maka sistem

transportasi perlu ditata sedemikian rupa, dengan tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, dan Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, serta sarana pendukungnya adalah sebagai berikut :

1. Bidang Lalu Lintas

Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, warning light, halte, marka dan guardrail. Jumlah rambu lalu lintas yang dipasang sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 1546 buah. Dengan panjang 1697,08 Km ruas jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dibandingkan dengan fasilitas prasarana jalan yang terpasang sangatlah jauh dari cukup, oleh karena itu perlu dilakukan penambahan/pengadaan baru serta perawatan terhadap fasilitas yang sudah ada seperti rambu, halte, warning light, traffic light, marka dan guardrail.

2. Bidang Angkutan

a. Angkutan Umum

Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Lampung Tengah dibagi dalam 2 kelompok , yaitu :

1) Angkutan Perdesaan

Pada tahun 2013 terdapat perubahan jurusan trayek, yaitu jurusan Bandar Jaya-Poncowati-Bandar Agung-Gunung Batin dengan kode jurusan A dipecah menjadi jurusan Bandar Jaya – Poncowati – Purnama Tunggal dengan kode jurusan A1 dan jurusan Bandar Jaya – Bandar Sakti – Bandar Agung – Gunung Batin dengan kode jurusan A2. Jurusan Bandar Jaya Gunung Sugih – RSUD – Wates.

Sampai dengan tahun 2023 jumlah armada yang memiliki Izin Trayek di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 48 armada. Pencapaian indikator jumlah Izin Trayek dapat dilihat dari perkembangan jumlah armada yang memiliki izin trayek sebagai berikut :

Tabel II. 4 Perkembangan Pelayanan Angkutan Umum

No	Trayek/Jurusan	Kode	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Bandar Jaya - Poncowati - Purnama Tunggal	A1	7	9	9
2	Bandar Jaya - Bdr. Sakti - Bdr. Agung - Gn. Batin	A2	16	18	18
3	Bandar Jaya - Candi Rejo - Banjar Ratu	B	5	7	7
4	Bandar Jaya - Gn. Sugih - RSUD – Wates	C1	1	2	2
5	Bandar Jaya – Sulusuban	E	0	0	0
6	Bandar Jaya - Seputih Mataram - Bandar Mataram	F	0	0	0
7	Bandar Jaya - Gn. Sugih - Komring - Padang Ratu	G	4	5	5
8	Kotagajah - Punggur – Metro	J	2	2	2
9	Trimurjo – Metro	O	0	0	0
10	Bandar Sari - Pocowarno – Kalirejo	Q	0	0	0
11	Wates – Metro	N	0	0	0
12	Bus Sekolah	-	5	5	5
TOTAL			40	48	48
JUMLAH TRAYEK / JURUSAN			12		
JUMLAH TRAYEK / JURUSAN YANG TERLAYANI			7		

Sumber : Dinas Perhubungan

3. Bidang Keselamatan Sarana Dan Prasarana

a. Terminal

Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Kabupaten Lampung Tengah memiliki 2 terminal penumpang yaitu sebagai berikut :

- 1) Terminal Type C : 2 buah, yaitu Terminal Bandar Jaya dan Terminal Gaya Baru.

B. Keuangan

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 5 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan

Sumber Dana	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa	
			Rp.	%
APBD				
Belanja Pegawai	4.880.717.689,-	4.642.089.230,-	238.628.459,-	4,8
Belanja Barang & Jasa	2.088.941.700,-	1.982.009.935,-	106.931.765,-	5,1
Belanja Modal	59.755.000,-	59.500.000,-	255.000,-	0,4
Jumlah	7.029.414.389,-	6.683.599.165,-	345.815.244,-	4,9

DAK				
Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL (APBD+DAK)	7.029.414.389,-	6.683.599.165,-	345.815.244,-	4,9

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 345.815.244,- atau 4,9 % dari total jumlah anggaran.

Tabel II. 6 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Pagu Anggaran	10.216.156.543	7.029.414.389
Realisasi Anggaran	9.739.469.447	6.683.599.165
Prosentase Capaian	95%	95%

Jika dilihat dari sisa anggaran yang ada dan apabila mengingat realisasi yang dicapai telah sesuai dengan target yang direncanakan pada setiap indikator maka pelaksanaan program dapat dikatakan efisien.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, terdapat beberapa kewenangan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Tengah. Pengelolaan PAD dimaksud pada dasarnya bukanlah merupakan tugas pokok, melainkan kompensasi dari jasa pelayanan yang telah diberikan kepada

masyarakat. Realisasi penerimaan PAD berupa retribusi yang dikelola pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 7 Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2023

No.	Jenis Penerimaan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase
1.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.098.100.000	925.250.000	79,93%
2.	Retribusi Terminal	19.050.000	20.340.000	106,77%
3.	Retribusi Parkir	126.000.000	124.450.000	98,77%
4.	Retribusi Parkir Khusus	882.275.000	522.000.000	59,17%
5.	Ijin Trayek	-	-	-
6.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.250.000	2.820.000	86,77%
J u m l a h		2.128.675.000	1.594.860.000	74,92%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dalam tahun 2023 tercapai tercapai sebesar Rp 1.594.860,- dari target sebesar 2.128.675.000,00 atau mencapai 74,92%.

Besarnya jumlah penerimaan melalui PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam peningkatan kinerja aparatur dibidang pelayanan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah melalui serangkaian program dan kegiatan,

baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah terdapat 4 jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi :

- (1) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan,
- (2) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Sungai dan Danau,
- (3) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Penyeberangan, dan
- (4) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Laut.

Dari keempat jenis pelayanan dasar tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah baru dapat melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan. Adapun capaian indikator pelayanan dasar angkutan jalan berdasarkan Permenhub tersebut diatas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

- a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan - Indikator SPM : "Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten", dengan target SPM 75%. Definisi operasional indikator SPM : "Prosentase jumlah jaringan jalan kabupaten yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten". Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan

perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan penanganan serius. Angkutan umum merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, tenaga kerja dan merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota.

Berbagai bentuk moda angkutan umum diupayakan memiliki karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada publik sehingga dapat mewarnai perkembangan sistem angkutan umum yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan agar dapat bersaing dengan angkutan pribadi. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 maka Capaian Kinerja Pelayanan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan mencapai 53,28 %. Sebanyak 7 dari 12 trayek pelayanan angkutan umum memiliki armada, namun Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah mengoperasikan bus sekolah pada salah satu trayek yang tidak terlayani angkutan umum yaitu trayek Bandar Jaya-Sulusuban.

- b. Tersedianya Jaringan Prasarana Angkutan Jalan - Indikator SPM "Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek", dengan target SPM 100%. Definisi operasional indikator SPM : "Prosentase tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte pada suatu kabupaten". Halte merupakan tempat kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Jumlah halte di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 8 unit. Capaian Kinerja ketersediaan halte dalam jaringan trayek kabupaten yang dilayani oleh angkutan umum sampai dengan tahun 2023 sebesar 65,00 %.

- c. Indikator SPM "Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek", dengan target SPM (40%) Definisi operasional indikator SPM : "Prosentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan". Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Pada Kabupaten Lampung Tengah terdapat 2 jenis terminal Tipe C, yaitu Terminal Bandar Jaya dan Terminal Gaya Baru. Sampai dengan tahun 2023 Capaian Kinerja Pelayanan ketersediaan terminal angkutan penumpang sebesar 100 %
- d. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan - Indikator SPM "Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota", dengan target SPM 60% Definisi operasional indikator SPM : "Prosentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten". Sesuai dengan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 mewajibkan jalan untuk dilengkapi dengan rambu, marka dan alat pemberi isyarat, alat pengendali dan alat

pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Sarana perlengkapan jalan tersebut dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 maka Capaian kinerja pelayanan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2023 baru mencapai 65 % dari target SPM Perhubungan sebesar 70%. Capaian ini tidak memperhitungkan jumlah PJU yang terpasang di Kabupaten Lampung Tengah karena kewenangan pengelolaan PJU berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- e. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - Indikator SPM "Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji", dengan target SPM 60%. Definisi operasional indikator SPM : "Prosentase jumlah kendaraan bermotor wajib uji pada kabupaten terhadap 4.000 unit kendaraan bermotor wajib uji dalam kabupaten". Keterangan : yang dimaksud dengan SPM unit pengujian kendaraan bermotor adalah seperangkat alat uji dasar. Capaian kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2023 sebesar 79,93 % dari jumlah total kendaraan wajib uji di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2023 sebesar 7.258 unit.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional

maupun regional. Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah yaitu:

1. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi;
2. Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang masih belum mencukupi kebutuhan;
3. Adanya pembangunan jalan Tol Sumatera;
4. Pengembangan sistem transportasi perkotaan terpadu di Kawasan TERBAGUS sebagai pusat kegiatan wilayah;
5. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.

1) Hambatan

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023, terdapat beberapa kendala (hambatan) yang menyebabkan nilai capaian beberapa indikator sasaran belum tercapai secara optimal. Hambatan-hambatan yang dirasakan tersebut meliputi:

- a. Masih rendahnya *responsibility* dan *reliability* masyarakat pada umumnya. Hal ini terlihat dari seringkalinya terjadi pengrusakan dan pencurian terhadap fasilitas lalu lintas yang telah dipasang, sehingga pencapaian sasaran peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas menjadi kurang optimal.

- b. Rendahnya disiplin berlalu lintas para pemakai jalan baik pengemudi maupun pejalan kaki dan masih kurangnya kegiatan penyuluhan tertib lalu lintas, mengakibatkan pencapaian sasaran penanaman disiplin berlalu lintas sejak dini juga kurang optimal.
- c. Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi dibidang Perhubungan masih sangat kurang, sehingga pelaksanaan tupoksi organisasi belum sepenuhnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
- d. Kemudahan dalam pembelian kendaraan pribadi (sepeda motor) dan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum

2) Langkah Antisipatif

Langkah-langkah antisipatif yang telah dilakukan agar tidak menimbulkan kendala/hambatan serupa dalam pelaksanaan RKT, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sudut pandang internal organisasi :
 - pengembangan SDM melalui diklat teknis dan fungsional, untuk meningkatkan kompetensi Sumber daya manusia Dinas Perhubungan;
 - mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang telah ada;
 - menempatkan para petugas lapangan secara intensif untuk pengawasan, pengendalian dan pengaturan lalu lintas;

- memberikan kemudahan kepada pengusaha angkutan umum untuk memperpanjang perpanjangan izin trayek maupun pendaftaran/perizinan untuk trayek baru.
- b. Sudut pandang eksternal organisasi :
- perlunya kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki dan ikut menjaga kondisi fasilitas lalu lintas yang telah dipasang;
 - untuk menjaga keutuhan fasilitas lalu lintas yang di pasang pada ruas jalan seperti rambu lalu lintas, telah diberikan himbauan kepada para kepala kampung agar dapat mensosialisaikan aset daerah yang perlu dijaga keutuhannya khususnya bagi masyarakat disekitar lokasi pemasangan untuk ikut menjaga dan mengamankannya.
- c. Koordinasi dengan instansi terkait :
- mengadakan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas;
 - mengadakan koordinasi dengan Kabupaten – Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah (misalnya : dengan Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung timur dalam hal kerjasama jaringan trayek angkutan perbatasan).

3) Dampak Pencapaian Visi dan Misi

- a. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa transportasi;
- b. Fasilitas Perlengkapan Jalan sudah tersedia di titik yang sudah ditentukan;
- c. Lancarnya arus perjalanan dengan dibangunnya jalan Tol Sumatera;
- d. Terpusatnya sistem transportasi perkotaan di Kawasan TERBAGUS; dan
- e. Kepuasan pengguna jasa transportasi terutama pengguna halte dan terminal dapat meningkat.

4) Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Daerah

- a. Tantangan
 - Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
 - Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
 - Tuntutan dalam meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kewilayahan;
 - Tuntutan dalam menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk

Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;

- Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja;
- Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama (daerah) dalam dan luar negeri; dan
- Tuntutan dalam meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, meningkatkan penegendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, kebijakan pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta), membina BUMD serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antara umat beragama.

b. Peluang

- Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat;
- Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Kabupaten dan potensi di segala bidang yang ada; dan

- Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 8/T.C-31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	
				Capaian	Indikatif				Capaian	Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Dishub	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	25 dokumen	Rp15.430.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Dishub	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	25 dokumen	Rp15.430.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah PNS yang dibayar Gaji dan Tunjangan	55 orang/bulan	Rp5.375.610.194	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah PNS yang dibayar Gaji dan Tunjangan	55 orang/bulan	Rp5.375.610.194	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	181 dokumen	Rp672.062.900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	181 dokumen	Rp672.062.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan	20 laporan	Rp12.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan	20 laporan	Rp12.630.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik	12 paket	Rp4.138.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik	12 paket	Rp4.138.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan kantor yang tersedia	18 paket	Rp54.290.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan kantor yang tersedia	18 unit	Rp54.290.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Pengadaan alat rumah tangga	20 paket	Rp4.434.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Pengadaan alat rumah tangga	22 jenis	Rp4.434.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan	25 paket	Rp25.016.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan	25 paket	Rp25.016.500	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah lapoan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	150 laporan	Rp106.945.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah lapoan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	150 laporan	Rp106.945.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	36 laporan	Rp89.975.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	36 laporan	Rp89.975.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan		kendaraan dinas yang terpelihara	17 unit	Rp304.330.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan		kendaraan dinas yang terpelihara	17 unit	Rp304.330.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah alat yang dipelihara	18 unit	Rp13.295.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah alat yang dipelihara	18 unit	Rp13.295.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/bangunan yang terpelihara	1 unit	Rp22.005.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung/bangunan yang terpelihara	1 unit	Rp22.005.000	

	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar di wilayah Kab. Lam-Teng	Jumlah prasarana jalan yang dibangun	100 unit	Rp70.504.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersebar di wilayah Kab. Lam-Teng	Jumlah prasarana jalan yang dibangun	100 unit	Rp70.504.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah rambu yang dipasang	100 unit	Rp208.948.250	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah rambu yang dipasang	100 unit	Rp208.948.250	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	900 unit	Rp343.696.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	900 unit	Rp343.696.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	20 unit	Rp37.500.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	20 unit	Rp37.500.000	

	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	1 laporan	Rp232.280.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	1 laporan	Rp232.280.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah angkutan umum yang tersedia	5 unit	Rp350.510.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah angkutan umum yang tersedia	5 unit	350.510.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum	2 laporan	Rp28.418.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum	2 laporan	28.418.000	

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang terpelihara	1 unit	Rp100.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang terpelihara	1 unit	Rp100.000.000	
	Penyediaan Tanda Bukti Lulus Uji Elektronik Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah blanko bukti lulus uji elektroik	1500 blanko	Rp50.000.000	Penyediaan Tanda Bukti Lulus Uji Elektronik Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah blanko bukti lulus uji elektroik	1500 blanko	Rp50.000.000	
	Program Pengelolaan Pelayaran					Program Pengelolaan Pelayaran					
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Bandar Surabaya	Pelaksanaan pengoperasian kapal banawa nusantara	12 bulan	Rp57.350.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Bandar Surabaya	Pelaksanaan pengoperasian kapal banawa nusantara	12 bulan	Rp57.350.000	
Jumlah					Rp8.179.368.544	Jumlah					Rp8.179.368.544

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top down & bottom up”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan OPD. Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan.

Ada beberapa point Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang mana Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah terkait di dalamnya, yaitu :

1. Peningkatan dan penataan terminal eksisteing yang ada di wilayah Kab. Lampung Tengah yaitu terminal Tipe C Bandar jaya dan Teminal Gaya Baru;

2. Pembangunan terminal tipe c baru yaitu di Kotagajah, wates, Kalirejo, Kurnia Mataram dan Padang Ratu;
3. Pengadaan Bus kota untuk melayani wilayah Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih (Terbagus);
4. Pengembangan sistem BRT yang melayani terminal betan subing – Bandar Raden Inten II – Pelabuhan Panjang – Pelabuhan Bakauheni;
5. Penataan stasiun kereta api si Haji Pemanggilan, bekri dan Sulusuban;
6. Pembangunan jaringan Kereta Api Sumatera Rail Ways (Double Track);
7. Pembangunan jaringan kereta api batubara; dan
8. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan sungai.

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2021-2026 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2021-2026, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

1. **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
2. **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
3. **Nilai tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

B. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

C. Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

1) Tujuan Pembangunan

Mengacu dari misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah merumuskan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan yang akan dicapai lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya aksesibilitas Angkutan umum bagi masyarakat
2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

2) Sasaran Pembangunan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dapat dirumuskan berdasarkan tujuan.

Tabel III.1 Tujuan Sasaran Pembangunan
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan sistem transportasi dan pelayanan angkutan yang aman, tertib dan lancar	Meningkatnya aksesibilitas Angkutan umum bagi masyarakat	Prosentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum untuk jaringan jalan Kab/Kota
		Meningkatnya Keselamatan Transportasi	% Penurunan angka kecelakaan lalu lintas
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai AKIP Dinas Perhubungan
			% temuan yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya pelayanan masyarakat	% SKM

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam 5 (lima) tahun disajikan dalam tabel berikut.

A. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2025

Tujuan dan sasaran Renja 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas angkutan umum bagi masyarakat, Peningkatan aksesibilitas angkutan umum yang difokuskan pada Prosentase jaringan

jalan yang terlayani angkutan umum untuk jaringan jalan Kab/Kota di wilayah Kab. Lampung Tengah.

2. Meningkatkan keselamatan transportasi, target yang ingin dicapai untuk meningkatkan keselamatan yaitu turunnya angka kecelakaan lalu lintas sebesar 2% per tahun, dengan indikator program menurunnya pelanggaran lalu lintas dan terciptanya kendaraan angkutan umum yang lain jalan serta penyediaan sarana, prasarana perhubungan serta fasilitas keselamatan jalan Seperti pemasangan rambu, Guardrail dan fasilitas keselamatan lainnya.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengukuran akuntabilitas kinerja dan keuangan dicapai melalui target nilai SAKIP yang dicapai. Serta prosentase jumlah temuan yang ditindak lanjuti pada tahun 2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah
- 2) Pencapaian Keselamatan Pengguna Jalan Keselamatan LLAJ
- 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Perhubungan
- 4) Pendayagunaan SDM maupun Sarana dan Prasarana untuk peningkatan Pendapatan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah perlu didukung adanya program dan

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai, adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Guna menunjang kegiatan admistrasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dan pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan kegiatan penunjang lainnya. Adapun kegiatan yang tercakup adalah penyusunan dokumen Renstra, penyediaan makan minum rapat, dan penyediaan anggaran perjalanan dinas. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 15.430.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini mendukung dalam pelaksanaan administrasi dan pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan. Kegiatan yang tercakup di dalamnya yaitu, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 6.060.303.094,-

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan pelaksanaan kinerja di Dinas Perhubungan. Hal-hal yang tercakup dalam kegiatan ini antara lain, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 672.062.900,-

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini disediakan dalam rangka pemenuhan penunjang dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 89.975.000,-

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan penunjang ini ditujukan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dalam berbagai hal terkait pendukung pelaksanaan kegiatan dan kinerja SKPD. Sub kegiatan yang tercakup antara lain, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya; dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 339.630.200,-.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Dalam sub kegiatan ini, Dinas perhubungan melakukan pembangunan prasarana jalan berupa pembangunan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini membutuhkan prakiran biaya sebesar Rp. 70.504.000,-

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Dalam sub kegiatan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah menyediakan perlengkapan jalan di sepanjang jalan kabupaten lampung tengah berupa pemasangan rambu – rambu lalu lintas di beberapa titik di jalan kabupaten lampung tengah. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 208.948.250,-

3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Pada sub kegiatan ini Dinas Perhubungan memfasilitasi dalam hal pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pemeliharaan LPJU direncanakan terlaksana selama 1 (satu) tahun kegiatan. Dalam perencanaannya anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 343.696.000,-

4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Dalam sub kegiatan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah memelihara fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan kabupaten lampung tengah berupa pemeliharaan APILL di beberapa ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 37.500.000,-

b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dalam sub kegiatan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah memberikan fasilitas dalam penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor dalam rangka peningkatan pelayanan di UPTD PKB. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 50.000.000,-

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dalam sub kegiatan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah memberikan fasilitas dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dalam hal ini berupa kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor yang tersedia di UPTD PKB. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

1. Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di berbagai titik dan kegiatan yang membutuhkan pengaturan lalu lintas. Kegiatan ini mencakup setiap

kegiatan pengaturan di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 232.280.000,-

d. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka pemenuhan pelayanan angkutan umum sebagai jasa angkutan orang di wilayah kabupaten khususnya mendukung pelayanan dalam peningkatan keselamatan pelajar menyediakan angkutan umum bus sekolah untuk mengangkut pelajar-pelajar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 350.510.000,-

2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan yang termasuk dalam sub kegiatan ini antara lain pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan Perayaan Hari Raya Besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun

Baru. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 28.418.000,-

3. Program Pengelolaan Pelayaran

a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Perhubungan juga menjalankan pengawasan terkait operasi angkutan sungai dan danau yang berada di Kawasan Way Seputih. Terlebih saat ini Dinas Perhubungan juga mengelola Kapal Pelayaran Banawa Nusantara yang merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan pelayaran di Kawasan Dermaga Sadewa, Way Seputih, Lampung Tengah. Kegiatan ini membutuhkan perkiraan anggaran sebesar Rp 57.350.000,-

3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah

Berikut tabel rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan maju tahun 2025;

Tabel III.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 dan Prakiraan maju tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahunan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7		8	9
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten								
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kantor Dishub	25 dokumen	Rp 15.430.000	APBD			Rp 15.430.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah								
2.15.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah PNS yang dibayar Gaji dan Tunjangan	Kantor Dishub	55 orang/bulan	Rp 5.375.610.194				Rp 5.913.171.213
2.15.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kantor Dishub	181 dokumen	Rp 672.062.900	APBD			Rp 672.062.900
2.15.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah dokumen laporan	Kantor Dishub	20 laporan	Rp 12.630.000	APBD			Rp 12.630.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

2.15.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik	Kantor Dishub	12 paket	Rp	4.138.300	APBD		Rp	4.138.300
2.15.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Peralatan kantor yang tersedia	Kantor Dishub	18 paket	Rp	54.290.000	APBD		Rp	54.290.000
2.15.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Pengadaan alat rumah tangga	Kantor Dishub	20 paket	Rp	4.434.200	APBD		Rp	4.434.200
2.15.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	Jumlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dishub	25 paket	Rp	25.016.500	APBD		Rp	27.518.150
2.15.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	penyediaan perjalanan dinas dan makan minum	Kantor Dishub	150 laporan	Rp	106.945.000	APBD		Rp	106.945.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.15.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Kantor Dishub	36 laporan	Rp	89.975.000	APBD		Rp	89.975.000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.15.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	kendaraan dinas yang terpelihara	Kantor Dishub	17 unit	Rp	304.330.000	APBD		Rp	304.330.000
2.15.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah alat yang dipelihara	Kantor Dishub	18 unit	Rp	13.295.200	APBD		Rp	13.295.200
2.15.01.2.09.009	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung/bangunan yang terpelihara	Kantor Dishub	1 unit	Rp	22.005.000	APBD		Rp	22.005.000
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									

2.15.02.2.02.01		<i>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah prasarana jalan yang dibangun	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	100 unit	Rp	70.504.000	APBD			Rp	77.534.400
2.15.02.2.02.02		<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah rambu yang dipasang	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	100 unit	Rp	208.948.250	APBD			Rp	229.843.075
2.15.02.2.02.03		<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</i>	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	900 unit	Rp	343.696.000	APBD			Rp	378.065.600
2.15.02.2.02.04		<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	20 unit	Rp	37.500.000	APBD			Rp	41.250.000
2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota										
2.15.02.2.06.04		<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	1 laporan	Rp	232.280.000	APBD			Rp	232.280.000
2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2.15.02.2.09.01		<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah angkutan umum yang tersedia	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	5 unit	Rp	350.510.000	APBD			Rp	350.510.000

2.15.02.2. 09.02		<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	2 laporan	Rp 28.418.000	APBD		Rp 28.418.000
2.15.02.2. 05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
2.15.02.2. 05.07		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang terpelihara	UPTD PKB	1 unit	Rp 100.000.000	APBD		Rp 180.000.000
2.15.02.2. 05.04		<i>Penyediaan Tanda Bukti Lulus Uji Elektronik Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah blanko bukti lulus uji elektroik	UPTD PKB	1500 blanko	Rp 50.000.0000	APBD		Rp 50.000.000
2.15.03		Program Pengelolaan Pelayaran							
2.15.03.2. 13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau							
2.15.03.2. 13.03		<i>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	Pelaksanaan pengoperasian kapal banawa nusantara	Bandar Surabaya	12 bulan	Rp 57.350.000	APBD		Rp 57.350.000
JUMLAH						Rp 8.179.368.544			Rp 8.785.496.038

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Terdapat 3 program, 9 Kegiatan dan 26 Sub kegiatan. Rumusan rencana program Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					
2.15.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kantor Dishub	25 dokumen	Rp 15.430.000	APBD
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah					
2.15.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah PNS yang dibayar Gaji dan Tunjangan	Kantor Dishub	55 orang/bulan	Rp 5.375.610.194	
2.15.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kantor Dishub	181 dokumen	Rp 672.062.900	APBD
2.15.01.2.02.07	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah dokumen laporan	Kantor Dishub	20 laporan	Rp 12.630.000	APBD
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					

2.15.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik	Kantor Dishub	12 paket	Rp	4.138.300	APBD
2.15.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Peralatan kantor yang tersedia	Kantor Dishub	18 paket	Rp	54.290.000	APBD
2.15.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Pengadaan alat rumah tangga	Kantor Dishub	20 paket	Rp	4.434.200	APBD
2.15.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah paket pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dishub	25 paket	Rp	25.016.500	APBD
2.15.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	penyediaan perjalanan dinas dan makan minum	Kantor Dishub	150 laporan	Rp	106.945.000	APBD
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2.15.01.2.08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Kantor Dishub	36 laporan	Rp	89.975.000	APBD
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
2.15.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	kendaraan dinas yang terpelihara	Kantor Dishub	17 unit	Rp	304.330.000	APBD
2.15.01.2.09.06	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	jumlah alat yang dipelihara	Kantor Dishub	18 unit	Rp	13.295.200	APBD
2.15.01.2.09.009	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung/bangunan yang terpelihara	Kantor Dishub	1 unit	Rp	22.005.000	APBD
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						
2.15.02.2. 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						

2.15.02.2.02.01		<i>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah prasarana jalan yang dibangun	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	100 unit	Rp	70.504.000	APBD
2.15.02.2.02.02		<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah rambu yang dipasang	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	100 unit	Rp	208.948.250	APBD
2.15.02.2.02.03		<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan</i>	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	900 unit	Rp	343.696.000	APBD
2.15.02.2.02.04		<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	20 unit	Rp	37.500.000	APBD
2.15.02.2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
2.15.02.2.06.04		<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	1 laporan	Rp	232.280.000	APBD
2.15.02.2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
2.15.02.2.09.01		<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah angkutan umum yang tersedia	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	5 unit	Rp	350.510.000	APBD

2.15.02.2.09.02		<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum	Tersebar diwilayah Kab. Lam-Teng	2 laporan	Rp 28.418.000	APBD
2.15.02.2. 05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
2.15.02.2. 05.07		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang terpelihara	UPTD PKB	1 unit	Rp 100.000.000	APBD
2.15.02.2. 05.04		<i>Penyediaan Tanda Bukti Lulus Uji Elektronik Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	Jumlah blanko bukti lulus uji elektroik	UPTD PKB	1500 blanko	Rp 50.000.0000	APBD
2.15.03		Program Pengelolaan Pelayaran					
2.15.03.2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					
2.15.03.2.13.03		<i>Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau</i>	Pelaksanaan pengoperasian kapal banawa nusantara	Bandar Surabaya	12 bulan	Rp 57.350.000	APBD
JUMLAH						Rp 8.179.368.544	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 ini merupakan acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dapat mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dengan program dan kegiatan kabupaten serta stakeholder – stakeholder yang lain yang mendukung pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar. Apabila dalam perjalanan organisasi, terjadi perubahan kebijakan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi dan misi Kabupaten Lampung Tengah yang telah ditetapkan.

5.1 Catatan Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program, kegiatan, serta sub kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja Dinas

Perhubungan Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Gabungan Perangkat Daerah dibawah lingkup Dinas Perhubungan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar sub kegiatan, antar kegiatan, antar program maupun sektor.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD Provinsi Lampung maupun yang bersumber dari APBN, tetap memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RKPD Provinsi Lampung, RPJPD Kabupaten Lampung Tengah, RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, RKPD Kabupaten Lampung Tengah dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah).

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 ini disusun dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan pada pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 dengan langkah-langkah konkrit untuk

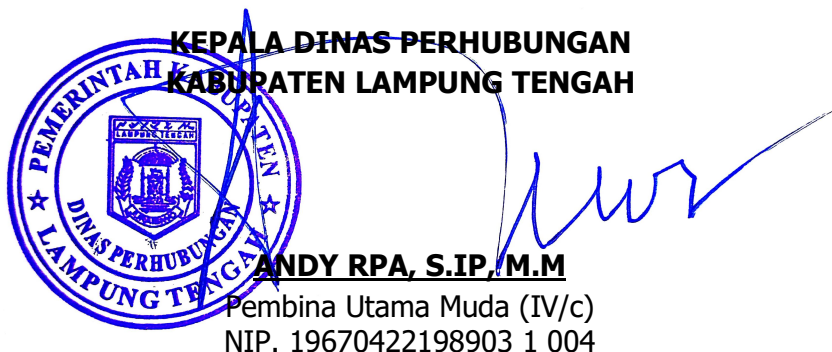
menyelesaikan permasalahan dan isu strategis Dinas Perhubungan. Langkah-langkah yang akan diambil antara lain:

1. Pengembangan SDM melalui diklat teknis dan fungsional, untuk meningkatkan kompetensi Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah
2. Pembangunan dan pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas.
3. Penyediaan, pemeliharaan, pengadaan dan pengelolaan sarana perlengkapan jalan di jalan kabupaten.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025.

Gunung Sugih, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



ANDY RPA, S.IP, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670422198903 1 004